



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 050 / 361 / TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
JEMBATAN GOMBONG BOLONG DESA KARANGKLESEM
KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas melalui surat tanggal 27 April 2022 Nomor 050/08456/2022 mengajukan permohonan penetapan lokasi tanah untuk Pembangunan Jembatan Gombang Bolong di Desa Karangklesem Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas, lokasi tanah untuk Pembangunan Jembatan Gombang Bolong di Desa Karangklesem Kecamatan Pekuncen berada pada Kawasan Pertanian Lahan Basah memenuhi syarat, sehingga rencana kegiatan pembangunan Jembatan Gombang Bolong dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa menunjuk keterangan rencana daerah dimaksud maka lokasi tanah yang dimohon dapat ditetapkan lokasinya untuk kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Jembatan Gombang Bolong di Desa Karangklesem Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 17);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas

Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi tanah untuk Pembangunan Jembatan Gombang Bolong Desa Karangklesem Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas seluas $\pm 571 \text{ m}^2$ (Lima ratus tujuh puluh satu meter persegi) terletak di Desa Karangklesem Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, dengan bukti tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00242 dan Nomor 02390 dengan peta lokasi tanah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **27 JUN 2022**

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

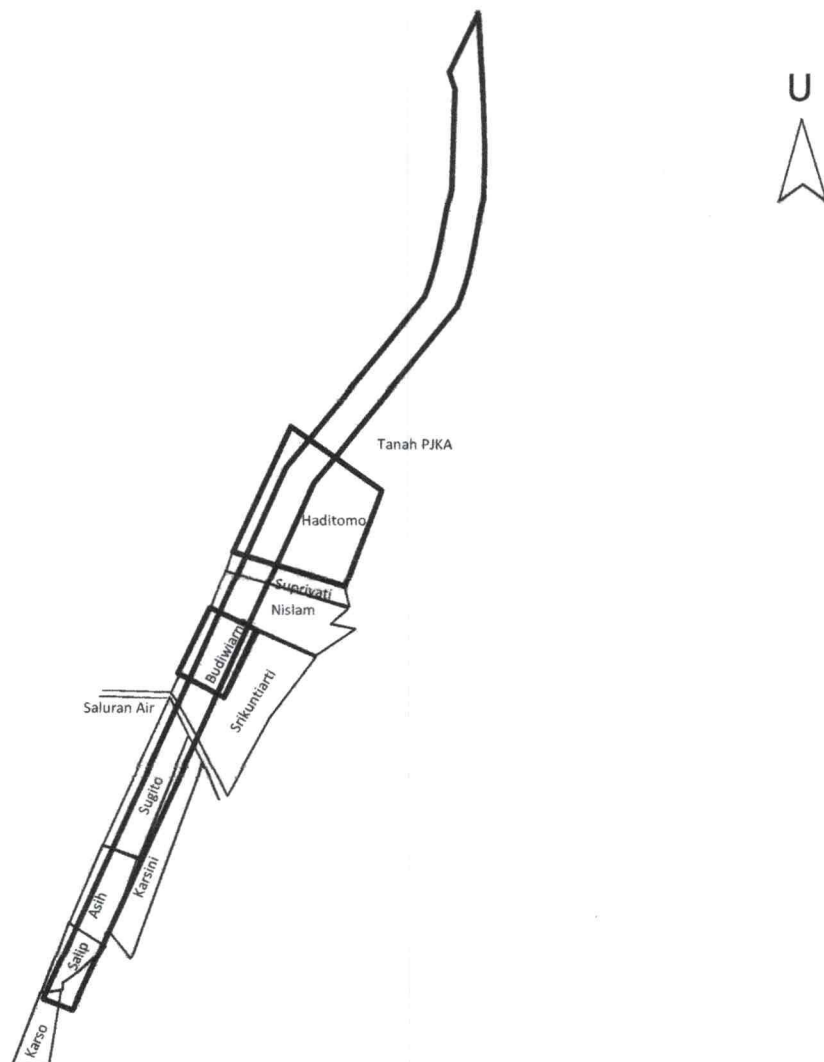
NOMOR : 050 / 361 / TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JEMBATAN GOMBONG
BOLONG DESA KARANGKLESEM
KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN
BANYUMAS

PETA LOKASI TANAH

YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN JEMBATAN GOMBONG
BOLONG DESA KARANGKLESEM KECAMATAN PEKUNCEN
KABUPATEN BANYUMAS



BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN